



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxx, bertempat tinggal di Dsn Tegalrejo, 001/003, Ds. Penadaran,
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxxxx, bertempat tinggal di Dsn, Bantengan, 003/001, Ds. Penadaran,
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2013 di Gereja Katolik Santo Paulus Penadaran, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan (Kedua) Nomor: 3315-KW-23082013 tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup serumah di Dsn. Tegalrejo, 001/003, Ds. Penadaran, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan selama ± 9 tahun (hingga Agustus 2022);
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX (lahir di Grobogan, 18 Desember 2019); dia bukan asli anak kandung TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang saat ini menjadi dalam satu keluarga.
4. Sebelum menikah dengan TERGUGAT waktu masa mudanya sudah melakukan hubungan intim dengan orang lain. Namun dia tidak jujur isi hatinya dengan PENGGUGAT waktu itu. Namun sampai masa pacaran dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mau jujur apa adanya dengan PENGGUGAT. Selama menikah dan sudah menjadi keluarga baru TERGUGAT masih melakukan hubungan intim dengan Bapak. Purwadi Alias Yoker, karena si laki-laki hidung belang tersebut menceritakan dengan orang-orang disekitar dia, sampai menceritakan dengan orang Tua PENGGUGAT.
5. Bahwa memasuki awal tahun 2017 sudah tampak gejala-gejala kurang harmonisan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan sudah 3 tahun lebih belum memiliki keturunan dari pasangan kami berdua. Kemudian, PENGGUGAT untuk memeriksakan TERGUGAT kedokter kandungan kemudian hasilnya kandungan TERGUGAT sel telurnya kecil-kecil dan tidak bisa memiliki anak dan harus dioperasi, namun TERGUGAT tidak mau untuk menjalani operasi waktu itu, maka TERGUGAT memilih untuk mengadopsi anak. Selang beberapa bulan, di tahun 2018 TERGUGAT melakukan perselingkuhan dengan laki-laki di usai 76 Tahun yang bernama Bapak. Suratin, dan melayaninya dengan senang hati (suka-sama suka), seperti melayani suami istrinya sendiri dan perselingkuhannya di lakukan sampai sekarang;
6. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ini lah puncaknya untuk dilihat oleh warga atau tetangga sekitar atas kelakukannya TERGUGAT yang tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi lagi karena dilakukan disembarang tempat, hanya karena memuaskan nafsunya dengan si laki-laki usia Tua (Bapak Suratin). Ditahun 2020 dikeluarga kami sudah tidak nyaman lagi dan PENGUGAT sering marah karena TERGUGAT sudah tidak mau jujur lagi tentang keuangan dan PENGUGAT pernah memergoki bank harian(bank Plecet) dan sy langsung menayakan sama TERGUGAT apakah benar ini bahwa kamu memiliki pinjaman lain. Dia tidak mau jujur dan bicara bahwa TERGUGAT tanggung jawab dengan lbunya untuk pinjaman tersebut;

7. Ada beberapa nama-nama orang perselingkuhannya (Pria Idaman Lain)PIL.
 - a. Bapak. Xxxxxxxx pada waktu bermain cinta dengan xxxxxxxx dan memuaskan nafsunya dengan menikmati tubuhnya xxxxxxxx.
 - b. Bapak xxxxxxxx Mantan Pacarnya masih muda dulu dan sampai sekarang masih melakukan hubungan intim dgn xxxxxxxx.
 - c. Bapak Suratin Usia 76 Tahun yg melakukan perselingkuhan kurang lebih 4 Tahun sampai sekarang dan semua ini karena uang demi untuk angsuran pinjaman yang setiap hari harus menyetor.
 - d. Orang Gubug (temen sekolah SMA dulu) No Wa : 085 842 793 478
8. Tahun 2021 PENGUGAT menemukan bukti- bukti dari semua bank-bank harian (bank Plecet) karena semua surat – surat seperti: Surat akte Nikah 2, Surat Akte Kelahiran anak, FotoCopy KK, FotoCopy KTP, dan surat Nikah Gereja semuanya di gadaikan di bank-bank harian dan tidak sepengetahuan PENGUGAT. Sampai saat ini masih memiliki tanggungan di bank –bank harian.
9. PENGUGAT untuk mendapatkan surat-surat tersebut harus menebus atau mengambil dengan melunasi pinjaman tersebut yaitu :
 - Surat akte nikah Sipil 1 masih sisa pinjaman sebesar Rp. 1.900.000;di KSP “SEJAHTERA MANDIRI” Jln, Raya Gubug, Kedungjati KM.3 Ds. Kuwaron, Kec. Gubug, Kab. Grobogan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat akte nikah Sipil 2 masih sisa pinjaman sebesar Rp. 1.150.000, di PRIMER KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA (PRIMKOVERI 01) UNIT PURWODADI Alamat : Purwodadi- Grobogan.
- Surat Akte kelahiran anak (Carolus Asslan Destian) masih sisa pinjaman sebesar Rp. 750.000; di KOPERASI SIMPAN PINJAMAN "BERSEMI" Unit Godong Jln. Jend. Sudirman, Kec. Godong, Kab. Grobogan.
- dan masih banyak pinjaman-pinjaman di bank harian lainnya karena setiap hari ada pinjaman di bank-bank tersebut (dari hari senin sampai hari minggu).

10. Kronologi pada saat tidak memiliki uang untuk angsuran pinjaman dan anaknya menjadi sasarannya sampai tega-teganya untuk menjadi kedok untuk dibuat alasannya untuk meminta uang dari Bapak Suratin (selingkuhannya) untuk membelikan susu tetapi tidak dibuat untuk membeli susu, digunakan untuk stor angsuran pinjamannya. Kalau tidak punya storan pinjaman anaknya (Carolus Asslan Destian) dititipkan di rumah tetangganya dan dilemparkan, hingga dibentak-bentak sampai anaknya menangis. Sampai di usia 2 tahun ini anak kami belum bisa berjalan karena melihat kelakuannya ibunya yang tidak manusiawi lagi dan perbuatannya yang kejam (tidak keibuan). PENGUGAT memeriksakan anaknya ke docter (Carolus Asslan Destian) ternyata tulang ekor pahanya Geser karena karena ada hentakan keras waktu mau mendudukan anaknya tersebut(waktu dititipkan sama tetangga);

11. Hari minggu, 16 Januari 2022, jam 17.30 wib PENGUGAT menyelidiki grak grik TERGUGAT akan kelakuannya. PENGUGAT mencoba main ke rumah tetangga mencari-cari bukti. Kemudian PENGUGAT singgah di rumah anaknya Bapak Suratin (Pria idaman lain) namanya ibu Sulastri depan rumah PENGUGAT dan sambil ngobrol dan cerita, Ibu Sulastri dan Ibu Rukinem menanggis untuk menceritakan kelakuannya TERGUGAT dengan Bpk Suratin. Dan merasa kasihan sama PENGUGAT karena orang baik dan jujur maz bambang kok bisa, tega-teganya istrinya menjadi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghianat dan bejad akan kelakuannya dan melakukan perselingkuhan kurang lebih 4 tahun. Hanya karena uang dan Bakso, untuk melayani kelakuannya bapak Suratin (Pria idaman lain). Dari hasil cerita tersebut PENGUGAT mencari istrinya untuk ditanya jawab dengan kejujurannya, namun tetap mengelak akan perbuatannya tersebut karena tdak mau jujur masih ditutupi akan kelakuannya karena malu;

12. Setelah bertemu dengan TERGUGAT, PENGUGAT akhirnya mengajak membicarakan di dalam rumah untuk menjelaskan kelakuannya;

13. Bahwa PENGUGAT sangat kecewa dan sudah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang atau selama **4 tahun 2 bulan**, kelakuannya TERGUGAT sudah bukan seperti istri lagi tetapi bejad dan tidak bermoral, tidak memiliki etika kemanusiaan seperti binatang untuk melakukan hubungan seksualitas diluar atau di dalam rumah. Maka tanggal 16 Januari 2022 inilah PENGUGAT mengembalikan TERGUGAT ke dua orang tua dengan baik. *Bukti-bukti SMS dari bapak Suratin terlampir*;

14. Di dalam diri TERGUGAT memiliki sifat yang tanganya panjang (Mencuri barang atau uang) terbukti bahwa Dompot punya PENGUGAT selama 1 Tahun lebih hilang di dalam tas kerjanya dan tidak mau kasih tau hingga akhir tahun 2021 ini. Setelah PENGUGAT membersihkan barang-barang TERGUGAT kemudian menemukannya di dalam TAS TERGUGAT. PENGUGAT melihat kelakuannya TERGUGAT tega-teganya dompetnya suami hingga dicuri sampai tidk memiliki surat2 jalan untuk bepergian keluar kota. *Bukti terlampir*;

15. Di bulan Desember 2021 ada seorang anak menitipkan uang Angsuran Pinjaman di Koperasi yang suami untuk kerja. Uang tersebut dititipkan sama TERGUGAT dengan buku angsurannya sejumlah uang tunai Rp. 1.750.000; ini pun dicuri atau diambil oleh TERGUGAT dan di Tanya sama PENGUGAT uang titipan ibu Sarmi (anggota Koperasi) apakah kamu bawa? TERGUGAT bilanganya ditaruh di atas meja tetapi di atas meja tidak ada uang titipkan tersebut. Dan akhirnya PENGUGAT selaku karyawan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi mengganti uang sejumlah RP.1.750.000; kemudian setelah PENGUGAT membersihkan tas-tas di dalam almari TERGUGAT menemukan buku angsuran ibu Sarmi (anggota koperasi) yang uangnya ditiptkan TERGUGAT. Inilah kisah istri yang tidak mau jujur dan terbuka hingga melakukan perbuatannya seperti seorang pencuri di dalam rumah tangganya sendiri. Itu pun belum uang milik mertuanya dan gelang punya ibu mertuanya yang ditukarkan yang semula emas tua menjadi emas muda. Bukti pengambilan uang titipan ibu sarmi (Anggota koperasi) terlampir;

16. Bahwa dikarenakan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak akan bisa rukun kembali akan kelakuan TERGUGAT maka PENGUGAT berkesimpulan bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga cukup beralasan apabila perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2013 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan (Kedua) Nomor: 3315-KW-23082013-0002 tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

atau:

Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka Mohon putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena timbul pertengkaran dan percekocokan karena sikap serta kebiasaan Tergugat yang tidak jujur, berselingkuh serta sering melakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami dan Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut berdasarkan Pasal 163 HIRPenggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi **“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”**;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2013 di Gereja Katolik Santo Paulus Penadaran dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniani seorang anak, yakni XXXXXXXX sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah :

Apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoan dan saat ini keduanya telah pisah rumah ini telah memenuhi salah satu syarat perceraian dalam ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa **Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :**

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan –alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian karena percekocokkan sesuai dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat ;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab–sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang –orang dekat dengan suami isteri itu”;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percekcoan (*onheelpare tweespalt*) bukan semata – mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena timbul pertengkaran dan percekcoan terus–menerus dan berlarut–larut dan sikap serta kebiasaan Tergugat yang tidak jujur dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa peraturan perundang – undang tidak merumuskan bobot / kadar dari perselisihan dan pertengkaran sampai sejauh mana, namun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan dari Pengadilan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas bobot atau kadar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** dengan pertimbangan berbunyi “**Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah**”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2017 sudah tampak gejala kurang harmonis karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki serta pada tahun 2021 Penggugat menemukan bukti-bukti bahwa Tergugat masih memiliki pinjaman di bank-bank harian tanpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat sehingga pada tanggal 16 Januari 2022 Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, majelis dengan memperhatikan fakta di persidangan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi xxxxxxxx yang menerangkan bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat saat itu saksi melalui jendela melihat Tergugat sedang berselingkuh dengan lali-laki lain dan akibat kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta saksi xxxxxxxx yang menerangkan bahwa akibat saksi tidak melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat namun saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa Tergugat berselingkuh dengan tetangganya dan setahu saksi akibat masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga permasalahan ini pernah didamaikan oleh Pastur namun tidak berhasil dan sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini Penggugat hanya tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Semarang;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yaitu pada tahun 2021 Penggugat menemukan bukti-bukti bahwa Tergugat masih memiliki pinjaman di bank-bank harian tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini denenarkan pula oleh saksi xxxxxxxx yang telah menerangkan bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari istri saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikonstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran **(sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2013 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3315-KW-23082013-0002 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 740.000,- (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. dan Erwino M. Amahorseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 8 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuwinarni, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H. M.Kn.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuwinami

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)